

**PERJANJIAN JASA TITIP
BERBASIS *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YUSCA SATRIA ALAMSYAH
NIM. 1217059

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERJANJIAN JASA TITIP
BERBASIS *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YUSCA SATRIA ALAMSYAH
NIM. 1217059

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSCA SATRIA ALAMSYAH**
NIM : **1217059**
Fakultas : **SYARIAH**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN JASA TITI BERBASIS *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM*”** adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2021

Yang menyatakan,



YUSCA SATRIA ALAMSYAH
NIM. 1217059

Saif Askari, S.H., M.H.
Banyurip Ageng RT. 02, RW. 05 No. 714. Kota Pekalongan. 51131

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Yusca Satria Alamsyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum W. W

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : **YUSCA SATRIA ALAMSYAH**
NIM : **1217059**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul : **PERJANJIAN JASA TITIP BERBASIS *ONLINE***
MELALUI *INSTAGRAM*

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum W. W

Pekalongan, 07 Oktober 2021
Pembimbing,



Saif Askari, S.H., M.H.
NIP. 195807061990011002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **YUSCA SATRIA ALAMSYAH**
NIM : **1217059**
Judul Skripsi : **PERJANJIAN JASA TITIP BERBASIS *ONLINE*
MELALUI *INSTAGRAM***

Yang telah diujikan pada hari Rabu, 05 Januari 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Saif Askari, S.H., M.H.
NIP. 195807061990011002
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 2000032001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 19830613 2015032004

Pekalongan, 20 Januari 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	B	B
ت	T	T	Te
ث	S	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	K	Kh	Ka dan ha
د	D l	D	De
ذ	Z l		(dengan titik di atas)
ر	R	R	Er
ز	Z i	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan Ye
ص	S d	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	D d	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	G in	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Q f	Q	Qi
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	H	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = A		أ =
إ = I	أي = Ai	إي =
أ = U	أو = Au	أو =

C. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

D. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabban*

البر ditulis *al-birr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jal l*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibunda saya tercinta Hayatina Rosyada yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, kerja kerasnya seorang diri untuk membuat saya sekolah hingga sampai saat ini dan kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang tiada terhenti tercurahkan kepadaku.
2. Ayahanda saya tersayang Yuchanis yang senantiasa memberikan saya dukungan, motivasi, kasih sayang kepada anaknya dan selalu bekerja keras dalam membantu biaya kuliah saya.
3. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang adik-adikku Muhammad Ziyen Aden dan Muhammad Harva Azizan yang telah memberikan dukungan dan motivasi..
4. Saudara Azka Fairuz yang telah banyak meluangkan waktu untuk diwawancarai mengenai bisnis jasa titip barangnya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh narasumber sekaligus *customer* jasa titip yang telah banyak membantu memberikan informasi tentang skripsi ini dan membantu saya dalam memberikan data.
6. Sahabat-sahabat setia saya Nanda, Robbi, Ari, Rahmat yang selalu saya reportkan setiap hari untuk membantu saya dalam berbagai hal menyangkut perkuliahan dan selalu memberikan saya semangat dan motivasi
7. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku
8. Semua pihak yang telah membantu baik dalam bentuk bantuan moral maupun material yang memperlancar penulisan skripsi ini.

MOTTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

**“Kenyataannya, anda tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah
pengendaraan yang gila dan tidak ada yang menjaminnya.”**

(Eminem)

ABSTRAK

Alamsyah, Yusca Satria (1217059). 2021. Perjanjian Jasa Titip Berbasis Online Melalui Instagram. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Saif Askari, S.H., M.H.

Jasa titip (*jastip*) barang adalah layanan bantuan jasa untuk membelikan barang tertentu yang disajikan melalui media *online*, dan untuk bantuan ini pelaku jasa titip akan mendapatkan biaya atau upah. Para pemilik akun *Instagram* jasa titip memberikan layanan jasa titip beli berbasis *online* tersebut dengan menerapkan harga barang beserta estimasi yang digabungkan dengan tarif biaya atau upah untuk layanannya jika memang pembeli tidak menanyakan langsung, dan tidak menjelaskan berapa harga pokok dari toko tersebut.

Jenis penelitian ini terdapat pada *platform* media sosial *Instagram*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan sumber sekunder dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jasa titip berbasis *online* ini menggunakan perjanjian *wakalah bil ujah* sesuai dengan Fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu, transaksi elektronik dalam UU ITE menjadi landasan juga bagi perjanjian tersebut. Akibat hukum dari perjanjian jasa titip berbasis *online* ini adalah kedudukan pembeli sangatlah lemah dikarenakan pelaku jasa titip membuat klausula baku yang hanya memberatkan pihak pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku jasa titip.

Kata kunci: *Akad, Perikatan, Jasa Titip*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“PERJANJIAN JASA TITIP BERBASIS ONLINE MELALUI INSTAGRAM”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang telah membawa perubahan besar dari zaman jahiliyyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Saif Askari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku wali dosen yang senantiasa memberi nasehat dan mendampingi penulis selama perkuliahan
6. Kepala Perpustakaan dan stafnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini
7. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang telah membantu dalam penyelesaian studi
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Ta'ala membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan, serta meninggikan derajat mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin. Penulis juga menyadari sepenuhnya

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi yang akan datang, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamin.

Pekalongan, 09 Oktober 2021



YUSCA Satria ALAMSYAH
NIM. 1217059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. TINJAUAN UMUM AKAD, PERJANJIAN DAN JASA TITIP	24
A. Konsep Umum Akad	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Rukun dan Syarat Akad	25
3. Penggolongan Akad	29
4. Asas Berakad dalam Islam.....	30
5. Tujuan Akad	32
6. Manfaat Akad	33
7. Hal yang Membatalkan Akad	33
B. Konsep Umum Perjanjian.....	34
1. Pengertian Perjanjian	34
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian	35
3. Asas-Asas Perjanjian	39
4. Subyek dan Obyek Perjanjian.....	42
5. Berakhirnya Perjanjian	42
C. Wakalah bil Ujrah.....	43
1. Pengertian Akad.....	43
2. Dasar Hukum	44
3. Rukun dan Syarat.....	45
D. Gambaran Umum Jasa Titip.....	48

BAB III. JASA TITIP ONLINE DI INSTAGRAM	52
A. Profil Akun-akun Jasa Titip.....	52
B. Sistem Layanan Jasa Titip Online Melalui Instagram.....	60
C. Praktik Jasa Titip Online Melalui Instagram.....	61
BAB IV. ANALISIS PERJANJIAN JASA TITIP ONLINE MELALUI INSTAGRAM	67
A. Analisis Terhadap Perjanjian Jasa Titip Online	67
1. Analisis Bentuk Akad Dalam Hukum Islam.....	67
2. Analisis Bentuk Perjanjian Dalam Hukum Positif	70
3. Analisis Pelaksanaan Wakalah bil Ujrah	75
4. Analisis Penetapan Upah/Ujrah	77
5. Penggunaan Teknologi Dalam Transaksi Jual Beli Online Jasa Titip	83
B. Akibat Hukum Perjanjian Jasa Titip Beli Online	85
BAB V. PENUTUP	88
A. Simpulan.....	88
B. Saran-saran	88
C. Penutup	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Contoh Hubungan Bisnis Jasa Titip Barang	8
Gambar 3.1 Foto produk yang ditawarkan.....	53
Gambar 3.2 Barang-barang yang baru datang.....	54
Gambar 3.3 Profil akun Jasa Titip @jastip.belisby.....	56
Gambar 3.4 Profil akun Jasa Titip @jastipbybella	58
Gambar 3.5 Profil akun Jasa Titip @jastiperopa777	59
Gambar 5.1 Wawancara dengan pemilik akun jasa titip @azkaestu	93
Gambar 5.2 Wawancara dengan customer akun jasa titip mba rosy.....	93
Gambar 5.3 Wawancara dengan customer akun jasa titip mba mia	94
Gambar 5.4 Wawancara dengan customer akun jasa titip mas rahmat.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, dunia ini terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat akibatnya mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan manusia. Tanpa menyadarinya teknologi telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi manusia. Penggunaan televisi, telepon, faks, nirkabel/handphone dan saat ini internet telah menjadi sumber kehidupan sehingga bukan menjadi hal yang aneh dan baru lagi, terutama di daerah perkotaan besar.¹

Kehadiran internet, terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah industri lain dan masih dalam tahap pengembangan, tetapi telah memperkuat keyakinan tentang pentingnya teknologi dalam pencapaian finansial. Untuk tujuan memanfaatkan melalui transaksi perdagangan (penjualan, pembelian, promosi, dan lainnya). Selain keuntungan yang didapat dari memanfaatkan internet, ada kenyataan bahwa sekumpulan pebisnis baru mulai membuat perusahaan-perusahaan berbasis internet (*online*) setelah termotivasi dengan prestasi yang dicapai oleh pebisnis di negara-negara maju. Kemudian masuk pada pertengahan tahun 2000, peluang internet sebagai media bisnis baru secara luas telah berubah menjadi sebuah inspirasi dan kesadaran bagi para pelaku bisnis.²

¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*", (PT. Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 121.

²*Ibid*, hlm. 147.

Dengan pesatnya perkembangan tersebut, perjanjian jual beli sudah merambah kepada perjanjian jual beli melalui internet yang berbasis online atau biasa disebut dengan istilah jual beli online (*electronic commerce*) atau yang disingkat *e-commerce* yang jangkauannya sangat luas melebihi jual beli secara *offline*. Dari yang hanya usaha rumahan hingga usaha berskala besar dari dalam negeri hingga mancanegara.

Jual beli online (*e-commerce*) secara keseluruhan adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik dengan memanfaatkan media teknologi internet. Sebelumnya, kemajuan metode transaksi elektronik *e-commerce* adalah transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet). *E-commerce* juga telah mengubah cara pembeli mendapatkan barang apa yang dia butuhkan dan inginkan. Hubungan dagang tersebut harus didasarkan pada perjanjian, dengan tujuan agar hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis sebagai usaha untuk menghindari dari resiko-resiko buruk yang akan terjadi. Untuk pihak yang tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati maka dapat digugat oleh pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya.³

Jual beli dengan menggunakan sarana internet tentunya akan sangat memberikan kenyamanan dan efektivitas yang sangat tinggi bagi individu yang membutuhkan produk atau barang yang diinginkan. Mulai dari produk-produk yang bersifat sederhana sampai yang memerlukan jasa pengiriman antar negara. Terlebih lagi, ada minat dari masyarakat yang sangat tinggi terhadap

³RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6 No. 3, 2019), hlm. 224.

jual beli *online* membuat mereka sangat suka berbelanja *online* dikarenakan ada begitu banyak kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh baik untuk penjual maupun untuk pembeli.

Ada beberapa faktor yang memperkuat proses perdagangan yang awalnya didasarkan di atas kertas, berubah menjadi media elektronik. Pertama, bisnis jual beli *online* (*e-commerce*) dapat menjangkau lebih banyak pembeli lebih jauh lagi dan pembeli bisa kapan pun mendapatkan informasi-informasi baru dan terus-menerus; Kedua, *e-commerce* dapat mengembangkan kreasi dan inovasi penjual secara cepat dan tepat serta penyebaran informasi yang disampaikan berlangsung secara bertahap; Ketiga, *e-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif; Keempat, *e-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.⁴

Seiring dengan jangkauan *e-commerce* yang sangat luas dan tingginya peminat berbelanja *online*, maka terbuka peluang usaha untuk siapa saja yang ingin berbisnis, jadi akhir-akhir ini muncul perkembangan baru dalam sistem belanja *online*, salah satunya adalah jasa titip beli melalui media *online*. Jasa titip beli adalah suatu usaha yang menawarkan jasa untuk membeli barang sesuai dengan permintaan (*request*) oleh pembeli dalam hal ini konsumen. Barang yang diminta oleh pembeli biasanya berupa barang *fashion* (baju, sepatu, tas, aksesoris, dan lain-lain), produk perawatan kecantikan, makanan kemasan, perabotan rumah tangga, pernak-pernik penghias, alat elektronik dan

⁴Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak dalam Aktivitas E-Commerce." Jurnal Hukum Vol. 8 No. 16, 2001, hlm. 47.

lain-lain. Barang-barang ini bisa berupa produk yang ada di dalam negeri atau bahkan di luar negeri.

Media *online* yang biasanya digunakan oleh penyedia dan pengguna jasa titip beli *online* ini adalah aplikasi *Instagram*. *Instagram* adalah sebuah aplikasi sosial media yang menyediakan sarana komunikasi melalui foto dan video yang dapat dibagikan kepada setiap orang pengguna *Instagram*. Kecanggihan dan kemudahan *instagram* berhasil mewujudkan permintaan pasar pada umumnya yaitu, aplikasi ringan dan fitur-fitur menarik yang ditawarkan kepada para penggunanya. Fitur-fitur tersebut mampu menarik pelaku bisnis untuk bisa mengelola bisnis secara *online* dengan mudah.

Cara kerja jasa titip beli ini sebenarnya sama saja dengan perjanjian jual beli konvensional. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.⁵

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya.⁶ Tetapi, dalam hal jual beli melalui jasa titip beli, maka penyedia jasa titip memberikan sejumlah biaya (*fee*) untuk jasanya atau sebagai upah untuk tenaga yang sudah dikeluarkan untuk membelikan barang. Biaya tersebut akan disesuaikan penyedia jasa titip dengan kemudahan menemukan barang, harga barang, dan tingkat perlindungan barang. *Fee* (upah) tersebut harusnya diberitahukan oleh

⁵Asnawi, Haris Faulidi, "*Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*", (Yogyakarta: Laskar Press, 2008), hlm. 34.

⁶*Ibid*, hlm. 36.

penyedia jasa kepada pengguna jasa agar dapat disepakati sehingga kemudian barang yang diminta oleh pengguna jasa akan dibeli oleh jasa titip.

Di dalam kegiatan jual beli melalui jasa titip beli *online* di aplikasi *Instagram*, penyedia jasa titip memiliki sebuah akun yang berisikan foto dan video terakit barang-barang yang ia tawarkan. Tetapi biasanya juga mereka menambahkan keterangan bahwasanya barang-barang yang tidak tertera di foto dan video didalam akun *Instagram* mereka, dapat di *request* juga untuk dapat dibeli. Kemudian, pengguna jasa titip dapat mengontak penyedia jasa titip melalui fitur pesan langsung (*Direct Message*) yang ada di *Instagram* atau melalui aplikasi *Whatsapp*, *Telegram* dan juga *Line* sebagai sarana berkomunikasi via *online*. Setelah terjadi kesepakatan mengenai barang, harga dan *fee* maka selanjutnya pengguna jasa titip harus membayar sejumlah uang yang telah disepakati melalui transfer antar bank. Setelah itu, barang yang telah dibeli oleh jasa titip akan dikirimkan kepada pembeli sesuai alamat tempat tinggalnya dengan ongkos kirim yang terpisah dari harga barang dan *fee* sesuai ketentuan dari jasa pengiriman barang.

Selama proses perjanjian jual beli melalui jasa titip beli *online*, perbuatan hukum berupa transaksi elektronik yang dibuat antara pihak dalam transaksi tidak lepas dari permasalahan hukum yang terjadi.. Wanprestasi adalah salah satu perbuatan hukum yang sering merusak proses transaksi elektronik, salah satu pihak dalam transaksi seharusnya melaksanakan prestasinya, namun dalam perjalanan salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasinya yang diperjanjikan. Mengingat Pasal 1233 KUHPerdara, apabila salah satu pihak

dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah menjadi kesepakatan (wanprestasi), maka akibat dari perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan kerugian materil. Oleh sebab itu, perbuatan yang merugikan tersebut adalah akibat dari satu pihak yang tidak melakukan kewajiban mereka sesuai perjanjian yang disepakati melalui media berbasis *online* dapat digugat secara hukum melalui pengadilan.⁷

Untuk menghindari masalah dan kerugian tersebut, penting sekali untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai transaksi elektronik ini. Perjanjian harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian, sehingga memiliki kekuatan hukum bagi kedua pihak yang membuat perjanjian, khususnya perjanjian melalui transaksi internet. Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur hukum yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁸ Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.⁹ Sehingga, perjanjian jual beli melalui jasa titip beli online di Instagram ini harus memenuhi syarat perjanjian menurut Pasal tersebut.

Maka dari itu, pentingnya perlindungan hukum diterapkan guna untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan transaksi elektronik, karna jual beli *online* memiliki kelemahan yang di mana

⁷RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Op. Cit*, hlm. 224

⁸*Ibid*, hlm. 225.

⁹Muhammad Billah Yudhian, “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 17.

ketika terjadi sengketa ataupun tindak pidana seperti penipuan akan sulit dilakukan eksekusi terhadap pelakunya. Banyak orang yang melakukan penipuan seperti contohnya menyamarkan dan memalsukan identitas diri, tindakan tersebut biasa disebut dengan siber.¹⁰ Maka peran pemerintah sebagai pemberi kepastian hukum bagi warga negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum. Transaksi elektronik yang dibuat untuk menjalankan metode jual beli *online*, tentunya harus sama kuatnya dengan perjanjian secara umum, walaupun perjanjian elektronik tersebut dibuat secara *online*. Ketentuan hukum untuk membuktikan kekuatan perjanjian elektronik dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE yaitu, ”transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Permasalahan yang lain juga adalah kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli, karena dalam jual beli *online* seorang tidak mengetahui apakah orang tersebut telah cakap hukum atau tidak sesuai penjelasan Pasal 1330 KUHPerdota.¹¹


Fatwa DSN-MUI juga telah membuat suatu pedoman yang nantinya akan berlaku kepada pelaku jasa titip beli *online* dan penggunanya yaitu Fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017 yang mengandung tentang panduan dan pedoman transaksi menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. *Wakalah* sendiri terdiri dari dua macam, yaitu *Wakalah Muqayyadah* dan *Wakalah Mutlaqah*. Jasa titip ini

¹⁰“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja *Online*”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/> diakses tanggal 9 oktober 2017.

¹¹RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, *Op. Cit*, hlm. 225.

termasuk ke dalam akad *wakalah muqayyadah* karena pelaku jasa titip tidak diperbolehkan untuk mengurus pekerjaan di luar *wakalah* yang telah ditentukan, misalnya “Aku menyuruhmu menjual tanahku untuk harga senilai ini”. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 mengatakan bahwa *wakil* dan *muwakkil* secara tegas dan jelas menyatakan akadnya serta tentunya harus dimengerti dengan baik oleh keduanya. Adapun ketentuan upah menurut Fatwa haruslah jelas nilai, persentase atau nominalnya ketika sedang melakukan akad. Akan tetapi, yang terjadi pada jasa titip ini adalah upah yang dibayarkan tidaklah jelas nominalnya, sehingga terkadang membuat seorang pembeli curiga dengan kemungkinan nominal upah yang besar.¹²

Contoh hubungan dalam transaksi jasa titip seperti dibawah ini:



Gambar 1.1 Contoh Hubungan Bisnis Jasa Titip Barang

Maka dari itu, penulis tertarik untuk memilih tema pada skripsi ini dengan judul: “Perjanjian Jasa Titip Berbasis *Online* Melalui *Instagram*”.

¹²Deviernantika, *Analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper di Wilayah Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian jasa titip berbasis *online* melalui *instagram*?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jasa titip berbasis *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian jasa titip berbasis *online* melalui *instagram*
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian jasa titip berbasis *online*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi baik dalam bentuk masukan, pemikiran, serta menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis serta menambah kepastian hukum pada khususnya dan menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum ekonomi.

2. Secara Praktis

Secara praktis uraian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang teori hukum terhadap pengguna jasa titip online, dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dan peneliti lainnya.

E. Penelitian yang Relevan

Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih rinci lagi, peneliti akan melakukan telaah pustaka terlebih dahulu agar mendapatkan informasi

yang dicari dan dapat membandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain yang membahas topik permasalahan yang sama. Berikutnya penyusun akan menelaah tentang berbagai karya ilmiah yang telah dibuat oleh orang lain mengenai jasa titip ini. Dibawah ini peneliti akan meringkas beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas praktik jasa titip.

Penelitian yang pertama disusun oleh Juhrotul Khulwah yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*” yang berisi tentang penjelasan *dropship* dalam pandangan hukum Islam. Praktik *dropship* pada skripsi yang dibuat oleh Juhrotul menggunakan akad salam dan tentunya itu diperbolehkan. *Dropshiper* dan jasa titip memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama sebagai perantara. Namun, perbedaannya adalah pelaku jasa titip harus berangkat sendiri ke lokasi penjualan item yang dikehendaki pembeli, sedangkan untuk *dropshipper*, penjual perantara cukup meneruskan pesanan pada agen di mana pihak tersebutlah yang kemudian menyiapkan dan mengirimkan pesanan konsumen.¹³ Perbedaannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah bisnis yang digeluti sangat berbeda, penelitian di atas menganalisis tentang sistem jual beli *dropship* yang secara garis besar berbeda dengan jasa titip.

Penelitian kedua ini berasal dari jurnal yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi tentang “Titip Beli *Online*”. Jurnal tersebut menjelaskan tentang sistem titip beli online pada aplikasi ojek online yaitu GO-JEK yang di mana

¹³Juhrotul Khulwah, “Tinjauan Hukum Islam Sistem Jual Beli terhadap *Dropship*”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

di dalam fiqh muamalah biasa kita kenal dengan *wakalah bil ujah* yaitu sistem jual beli di mana satu orang mewakilkan satu orang lainnya untuk membelikan sesuatu dengan adanya imbalan atas jasanya. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa driver GO-JEK membayar dan membelikan barang tersebut terlebih dahulu setelah itu ketika orderannya sudah sampai maka akan diganti oleh pelanggan yang berposisi sebagai penitip, maka akad yang digunakan yaitu akad *qardh*. Jika yang digunakan adalah akad *qardh*, maka itu boleh (mubah) saja asalkan tidak ada penambahan pada hutang. Meskipun sistem titip beli ini mempunyai kemiripan dengan jasa titip, tetapi terdapat perbedaan dari dua sistem jual beli ini. Perbedaannya ada pada sistem pembayaran yang dilakukan, biasanya di dalam praktik jastip pelanggan akan mengirim uang terlebih dahulu, sedangkan apa yang ditawarkan oleh GO-JEK berbeda yaitu driver akan menghutangi terlebih dahulu untuk membelikan barang yang dipesan oleh pelanggan, lalu pelanggan akan menggantinya setelah barang sampai dan diterima oleh pelanggan.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian di atas menunjukkan *driver* berdiri atas nama *corporate* atau perusahaan bukan untuk dirinya sendiri, oleh karena itu *driver* tidak bisa menetapkan upahnya sendiri.

Penelitian ketiga ada “Pelaksanaan Jual Beli antara Pelaku Usaha Utama dan *Reseller* dalam Sistem Transaksi *Online* di Reisa Garage” yang dibuat dan disusun oleh Nur Indah Fitriana. Reisa Garage dan *reseller* telah membuat kontrak elektronik yang sebenarnya sudah sesuai dengan praktiknya yaitu

¹⁴Erwandi Tarmizi, “*Titip Beli Online*”, erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-12-Titip-beli-Online.pdf, diakses pada tanggal 22 April 2020 pukul 19:03.

pihak utama dan *reseller* sama-sama menyepakati beberapa ketentuan yang telah dibuat bersama oleh kedua belah pihak dengan cukup jelas dan sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Meskipun sebenarnya masih terdapat beberapa peraturan yang harus diperbaharui dan juga banyak *reseller* yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum. Sedangkan jasa titip sendiri tidak memiliki legalitas dari penjual dan hanya merupakan perantara bagi penjual dan pembeli.¹⁵ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis tulis terdapat pada ketentuan yang mendasari bisnis tersebut, jika penelitian di atas menggunakan *reseller* untuk menjualkan barangnya ke orang lain, otomatis antara penjual dan *reseller* memiliki ikatan yang tercantum pada kontrak. Berbeda halnya dengan jasa titip, pelaku jasa titip tidak memiliki ikatan ataupun kontrak dengan penjual barang, karena posisinya hanya sebagai perantara.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Elisa yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online*. Di dalamnya dijelaskan bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah apakah praktik jasa titip pada transaksi jual beli *online* sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam atau belum. Peneliti telah memberi kesimpulan bahwa jika transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta juga memenuhi konsep perantara yang diturunkan oleh para ulama', maka jasa titip tersebut diperbolehkan dalam syari'ah. Namun, mayoritas pelaku jasa titip yang tidak benar-benar serius dengan bisnisnya dan tidak menggunakan ilmu dalam

¹⁵Nur Indah Fitriana, "*Pelaksanaan Jual Beli antara Pelaku Usaha Utama dan Reseller dalam Sistem Transaksi Online di Reisa Garage*", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017).

pelaksanaannya, biasanya seorang jasa titip tidak mempunyai legalisasi jual beli yaitu tidak adanya perjanjian atau perikatan yang dilaksanakan oleh pihak jasa titip dan pihak penjual, sehingga pelaku jasa titip dapat mempermainkan harga yang bukan harga aslinya dan setelah itu ditambah upah dari jasanya. Jadi, rukun dan syarat dari *samsarah* tidak terpenuhi dan menyebabkan batalnya suatu akad. Kemudian akad juga dapat menjadi batal jika barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna oleh pelaku jasa titip. Banyak juga tindakan yang kurang baik yang dilakukan oleh pelaku jasa titip dan dapat merugikan pihak pembeli dan pemilik toko itu sendiri, dan ujung-ujungnya menyebabkan akad jual beli tersebut tidak sah.¹⁶ Kurang lebih perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian penulis disini adalah jasa titip yang penulis analisis tidak perlu adanya perjanjian atau perikatan dengan pihak penjual, karena pelaku jasa titip melaksanakan akad *wakalah bil ujah* yang di mana sudah mendapatkan kekuasaan untuk mewakili membeli barang yang disepakati dengan adanya upah.

Dan yang terakhir ada penelitian dari Zurifah Diana Sari yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip *Online* dalam akun Instagram @Storemurmursby”. Penelitian ini lebih khusus dan spesifik membahas jasa titip di salah satu pengguna Instagram yaitu @Storemurmursby, di dalamnya peneliti menelaah praktik jasa titip *online* dan menganalisisnya dari pandangan hukum Islam terhadap praktik ujah (upah) yang diberlakukan di akun tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh

¹⁶Elisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Online*”, *Skripsi*, (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), ii.

pelaku bisnis jasa titip tidak dilakukan dengan baik dikarenakan pelaku jasa titip secara sepihak membuat ketentuan diluar kesepakatan awal yaitu ketika barang yang sebenarnya sudah dipesan dan dititipi oleh pembeli ternyata tidak tersedia maka pembeli tetap dibebani upah atas jasa pelaku jasa titip walaupun hanya sebagian. Dan menurut fiqh muamalah, praktik yang dilakukan oleh pelaku masih belum memenuhi salah satu syarat ijarah yaitu saling bersepakat terhadap ketentuan yang telah dibuat pada awal akad oleh kedua belah pihak, karena disini pihak pembeli merasa keberatan dan merugi. Maka akad yang dilaksanakan tidaklah sah dan bathil.¹⁷ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas ada pada pembatalan pemberian upah jika ternyata barang yang ingin dibeli tidak tersedia.

F. Kerangka Teori

Jasa titip menggunakan dua gabungan akad, yang pertama ada jual beli dan yang kedua *wakalah bil ujarah*. Jual beli memiliki pengertian yang sederhana yaitu mempertukarkan harta di mana pihak satu dengan pihak yang lainnya saling meridhai dan memindahkan hak milik dari satu orang kepada satu orang lainnya. Jual beli dapat terlaksana jika unsur dibawah ini dilaksanakan:

1. Dua pihak melakukan pertukaran harta atas dasar suka rela
2. Perpindahan hak milik dengan disertai ganti yang setimpal dan tentunya pun

¹⁷Zurifah Diana Sari, "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Online dalam akun Instagram @Storemurmursby", *Skripsi*, (Surabaya; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), ii.

sah di dalam norma-norma jual beli.¹⁸

Ada tiga unsur jual beli yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti berikut ini:

1. Para pihak yaitu para *aqidain* (orang-orang yang berakad), ada penjual, pembeli, dan juga ada pihak lain jika memang dibutuhkan.
2. Objek yang dimaksud adalah benda wujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, terdaftar dan tidak terdaftar.
3. Kesepakatan yaitu berupa ucapan, tulisan dan isyarat yang ketiganya mempunyai kedudukan hukum yang sama. Adapun dua bentuk akad dalam jual beli seperti:
 - a. Akad yang dikatakan dengan perkataan biasa yang dinamakan dengan ijab kabul. Ijab adalah perkataan yang diucapkan di awal akad sedangkan kabul dikatakan setelah adanya ijab.
 - b. Akad yang dinamakan dengan *mu'atah* yaitu perbuatan. Contohnya adalah pembeli langsung mengambil barang yang senilai harga yang dibayarkan tanpa mengucap kata-kata kepada penjual dan sebaliknya penjual juga tidak mengucapkan kata-kata.

Yang kedua ada *wakalah bil ujah* yang memiliki pengertian mewakilkan untuk membelikan barang atau menggunakan jasa dengan memberikan upah kepada pelakunya. *Wakalah* dan *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 66.

Ujrah (upah). Dalam melaksanakan akad *Wakalah bil Ujrah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena hal ini mempengaruhi keabsahannya. Suatu akad *Wakalah bil Ujrah* di sini, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, sahnyanya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya kesepakatan antara pihak, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Di dalam jasa titip juga mempertimbangkan adanya status kepemilikan barang. Dan dengan hak milik tersebut manusia mempunyai hubungan dengan harta yang ditetapkan oleh syara' dan ia berhak untuk melaksanakan dan melakukan transaksi terhadap harta yang sudah ia miliki secara sempurna. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Fiqh Muamalah* telah membagi hak milik menjadi 2 yaitu:¹⁹

1. Hak milik sempurna (*al-milk at-tamm*)

Hak milik sempurna memiliki pengertian seperti yang dituturkan Wahbah Zuhaili yaitu hak terhadap suatu benda dan beserta manfaat-manfaatnya sehingga pemilik barang tersebut memiliki hak-hak terhadap barang tersebut yang diikuti oleh *syara'*. Tentunya hak milik tersebut tidak akan berakhir terkecuali pemilik telah melaksanakan perpindahan hak terhadap barang tersebut kepada orang lain dengan cara menyerahkan (*tasarruf*) hak milik secara sah atau jika tersebut telah rusak dan tidak memiliki manfaat lagi. Orang yang menjadi pemilik sempurna tidak

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 19.

dibebani dengan ganti rugi terhadap kerusakan barang apabila merusaknya atau menghilangkannya. Namun, pemilik tetap dibebani dengan pertanggungjawaban. Dan ia juga tidak boleh mengembalikan atau menyerahkan barang tersebut tanpa adanya seorang wali.

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk an-naqish*)

Menurut Muhammad Yusuf Musa, hak milik yang tidak sempurna memiliki pengertian bahwa orang yang memegang hak milik yang tidak sempurna hanya boleh memanfaatkannya saja karena barang tersebut dimiliki secara sempurna oleh orang lain. Dapat kita ketahui pula bahwa hak milik yang tidak sempurna itu dibagi menjadi 3 macam:

- a. *Milk ar-raqabah* yaitu hak untuk memiliki benda tersebut
- b. *Haqq al-intifa'* yaitu hak untuk memiliki manfaatnya saja
- c. *Haqq al-irtifaq* yaitu hak tetap atas suatu benda untuk memanfaatkan benda lain yang pemiliknya berbeda dengan pemilik yang pertama.²⁰

Selanjutnya, di dalam jasa titip ini ada yang bertindak sebagai perantara (*samsarah*). Perantara atau yang dikenal secara modern sebagai *broker* mempunyai tugas utama untuk menjadi perantara yang memudahkan dan meringankan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Konsep *Broker* sendiri dalam hukum Islam sebenarnya diperbolehkan dan tidak dilarang pelaksanaannya di dalam syariat. Syarat-syarat broker sendiri yaitu:

1. Pihak-pihak yang *berju'alah* wajib memiliki kecakapan bermu'amalah (*ahliyyah al-tasharruf*), yaitu berakal, baligh, dan rasyid (tidak sedang

²⁰*Ibid*, hlm. 23.

dalam perwalian). Jadi *ju'alah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

2. Upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya, karena ketidak pastian kompensasi. Seperti, barang siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka ia berhak mendapatkan baju. Selain itu, upah yang diperjanjikan itu bukanlah barang haram, seperti minuman keras.
3. Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau praktek haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai obyek transaksi dalam akad *ji'alah*.
4. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), di samping tentunya harus halal.²¹

Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Al-Hasan menganggap bahwa konsep perantara pada transaksi jual beli ini diperbolehkan saja asalkan tetap pada ajaran syari'at Islam dan tidak bertentangan. Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa tidak apa-apa jika seseorang berkata, "Jualah barangku ini dengan harga sekian, jika ada kelebihan maka kelebihan itu boleh kamu ambil."²²

Secara praktiknya, pemakelaran atau perantaraan teraplikasikan pada beberapa transaksi dengan adanya kompensasi berupa upah (*ujrah*) ataupun

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 141.

²²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 148.

komisi (*ji'alah*). Maka dari itu, syarat-syarat umum akad dalam fiqh Islam juga dapat dijadikan suatu acuan sebagai syarat-syarat perantara. Praktik yang terjadi di lapangan adalah seorang makelar atau perantara kerap mendapatkan komplain dari pembeli karena barang yang kurang sesuai dengan ekspektasi, namun sebenarnya makelar atau perantara tidak bertanggung jawab atas kecacatan ataupun kerusakan barang yang ada dan hanya bertugas sebagai penengah dalam transaksi jual beli tersebut.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dan diambil dalam penelitian ini adalah penelitian pada *platform* media sosial *Instagram*. Penelitian lapangan adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari berbagai informasi melalui sumber data langsung pada pelaku jasa titip yang ada di *Instagram*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara meneliti secara langsung proses yang dilakukan oleh pelaku jasa titip dalam bertransaksi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju dan dianalisis oleh peneliti terhadap praktik jasa titipnya adalah *platform* media sosial *Instagram*.

²³Abdullah Abdulkarim, *Broker/Pemakelaran (Samsaroh) dalam Islam*, <https://ocessss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsaroh-dalam-Islam/>, akses tanggal 23 Oktober 2017.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-analitis sebagai penelitian, yaitu menelaah transaksi bisnis jasa titip menurut hukum Islam dan hukum positif. Dan setelah data-data tersebut akan dianalisis secara bersamaan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer, diperoleh langsung dari salah satu subjek penelitian dengan menggunakan cara pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Selanjutnya hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada pelaku bisnis dan konsumen jasa titip menjadi sumber data primer dari penelitian ini. Konsumen bertindak sebagai informan dalam penelitian ini dan diambil secara purposive sampling, dengan kriteria seperti berikut :

- 1) Konsumen yang sudah berlangganan dengan jasa titip
- 2) Yang bersedia terlibat dalam penelitian ini
- 3) Konsumen yang berdomisili di wilayah kerja pelaku jasa titip.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari pihak lain ataupun sumber-sumber lain, tidak secara langsung di dapatkan dari subjek atau sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini juga di dapat dari literatur, jurnal dan keterangan yang tertera pada akun jastip.

5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah para pelaku jasa titip yang ada di *platform* media sosial *Instagram* sendiri dipilih beberapa orang sebagai informan utama. Dari beberapa orang yang aktif saat itu peneneliti memilih Azka Fairuz pemilik akun *Instagram* @azkaestu sebagai salah satu pelaku jasa titip karena beliau paling memungkinkan untuk dijadikan informan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu proses percakapan atau interaksi dengan maksud untuk mengontruksi mengenai suatu kejadian tertentu. Dalam hal ini peneliti mendatangi narasumber untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai praktik transaksi jasa titip yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode atau cara untuk mencari data yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode tersebut untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli, seperti dari buku, website, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Yang dimaksud kualitatif adalah secara menyeluruh atau komprehensif, yaitu merujuk kepada berbagai literatur, baik itu buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya. Dan analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dalam lima bab, keseluruhan dari sistematika di atas yaitu saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain. Susunannya seperti yang ada dibawah ini :

Bab pertama sebagai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir ada sistematika pembahasan.

Bab kedua sebagai tinjauan umum tentang akad, perjanjian, dan jasa titip yang membahas tentang teori-teori akad, perjanjian, dan gambaran umum jasa titip *online*.

Bab ketiga membahas tentang penjelasan secara spesifik dan lebih rinci lagi mengenai praktik bisnis jasa titip *online*. Kemudian penggunaan akad dan pemberian serta perhitungan upah pada bisnis jasa titip melalui *Instagram*.

Bab keempat akan menganalisa hasil perjanjian jasa titip berbasis *online* melalui *instagram* dan akibat hukum dari perjanjian jasa titip berbasis *online*.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan atau jawaban atas permasalahan yang diangkat pada skripsi ini dengan cara menganalisa uraian dari bab empat, dan tidak lupa memuat saran-saran juga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jasa titip berbasis *online* ini menggunakan perjanjian *wakalah bil ujah* sesuai dengan Fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu, transaksi elektronik dalam UU ITE menjadi landasan juga bagi perjanjian tersebut.
2. Akibat hukum dari perjanjian jasa titip berbasis *online* ini adalah kedudukan pembeli sangatlah lemah dikarenakan pelaku jasa titip membuat klausula baku yang hanya memberatkan pihak pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku jasa titip.

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku bisnis jasa titip barang agar selalu memperhatikan tata cara melaksanakan akad (kontrak) dengan sesuai panduan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Kepada *customer* agar bisa lebih hati-hati dalam bertransaksi di dunia *online*, harus lebih teliti dan memperhatikan kejelasan akadnya, cermat memilih toko-toko *online* agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.

C. Penutup

Seluruh puji untuk Allah Ta'ala, dengan karuniaNya penulis bisa menyusun tulisan ini yang sebenarnya masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Dengan berjuang sekuat tenaga, penulis menyusun tulisan ini dengan menyadari bisa jadi terdapat kekeliruan yang tidak disengaja karena keterbatasan pengetahuan penulis, terlebih lagi apabila ditinjau dari aspek meteologi ataupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik serta saran yang penulis terima semoga dapat membangun untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Abdullah. *Broker/Pemakelaran (Samsaroh) dalam Islam*. <https://ocessss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsaroh-dalam-Islam/>. akses tanggal 23 Oktober 2017.
- Agus. Dernawan. dkk. 2009. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*. Cet. 1. Bandung: PT. Karya Kita.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi. Wirdianingsih. dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2016. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Elisa. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Online*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ernantika, Devi. 2019. *Analisis Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/201 tentang Akad Wakalah bil Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper di Wilayah Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Faster. *Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam KUHPerdato*. <https://www.porosilmu.com/2016/11/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-kuh.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021, Pukul 20.05
- Fathoni, Nur. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*. Semarang: UIN Walisongo
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI /III/2006. Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. Bagian 6. Angka 1.
- Faulidi, Haris dan Asnawi. 2008. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Laskar Press.
- Firdaus, Muhammad. 2005. *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Renaisan.

- Fitriana, Nur Indah. 2017. *Pelaksanaan Jual Beli antara Pelaku Usaha Utama dan Reseller dalam Sistem Transaksi Online di Reisa Garage*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Fordebi dan Adesy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2015 *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, Elisatris dan Dikdik M. Arief Mansur. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- <https://journal.sociolla.com/lifestyle/bisnis-jastip>, diakses pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 14:57 WIB
- <https://www.alinea.id/gaya-hidup/menjaring-untung-dari-bisnis-jasa-titip-daringb1U569dBG> diakses pada Selasa 13 Juli 2021, pukul 19:02 WIB.
- Huda, Nurul. 2015. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Huda, Nurul. 2018. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Indonesia (Sistem Informasi) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khulwah, Juhrotul. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Sistem Jual Beli terhadap Dropship*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulida, Emelia Rizki. Sa'adah dan Hanafiah. 2019. *Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin*. Journal of Islamic and Law Studies: Vol. 3, No. 1.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Terj. Abu Zaenab. Jakarta: Lentera.

- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>. diakses tanggal 9 oktober 2017.
- Rizal, Acep Heri dan R.R Dewi Anggraeni. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sahroni, Oni. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, Zurifah Diana. 2018 *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Online dalam akun Instagram @Storemurmursby*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Subekti, R. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudirman, Elvian. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online di Kota Makassar*. Makassar: UNM.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Ridwan. 2004. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- Tarmizi, Erwandi. *Titip Beli Online*. erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-12-Titip-beli-Online.pdf. diakses pada tanggal 22 April 2020 pukul 19:03.
- Umar, Nisa Arifiani. 2007. *Pelaksanaan Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yudahian, Muhammad Billah. 2012. *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Yusca Satria Alamsyah
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan/ 19 September 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- laki
Alamat : Kauman Gg. 6 No. 11 Kecamatan Pekalongan Timur

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Yuchanis
Nama Ibu : Hayatina Rosyada
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kauman Gg. 6 No. 11 Kecamatan Pekalongan Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Islam Kauman Pekalongan Lulus Tahun 2011
2. SMP Islam Pekalongan Lulus Tahun 2014
3. SMK Muhammadiyah Pekalongan Lulus Tahun 2017
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan
2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUSCA SATRIA ALAMSYAH
NIM : 1217059
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : yuscasatria38@gmail.com
No. Hp : 089666893261

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PERJANJIAN JASA TITIP BERBASIS *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Februari 2022



YUSCA SATRIA ALAMSYAH
NIM. 1217059

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.